

Nasi Sudah Jadi Bubur, Akibat Langgar Kesepakatan Toraja Utara Kena Sanksi

SULSEL INDONESIA SATU - SULSEL.INDONESIASATU.ID

Feb 26, 2022 - 21:35

Telp./Fax. (021) 57974127, Laman : p3gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0417/B3/GT.03.15/2022

18 Februari 2022

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Informasi Lanjutan Pembukaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan III

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (daftar terlampir)

Menindaklanjuti surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Nomor 0358/B3/GT.03.15/2022 tentang Rekrutmen Calon Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III. Proses rekrutmen Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan III telah dibuka secara bertahap sejak tanggal 27 Januari 2022.

Perlu kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1277/C/DM.05.03/2022 tentang Daftar Kabupaten/Kota Pelaksana PSP Angkatan III (lanjutan) bahwa terdapat tambahan Kab/Kota yang telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Kementerian per tanggal 14 Februari 2022, kami lampirkan daftar Kab/Kota Sasaran Program Sekolah Penggerak Angkatan III (daftar kabupaten/kota wilayah sasaran sebagaimana Lampiran 1).
2. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1279/C/DM.05.03/2022 tentang Tindak Lanjut Mutasi Kepala

TORAJA UTARA - Pasca di sanksinya kabupaten Toraja Utara akibat dari di mutasinya Kepala Sekolah Penggerak, Ketua LSM Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) Toraja, Rasyid Mappadang, angkat bicara dan sangat menyesalkan kebijakan Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang, yang telah melakukan mutasi terhadap 13 Kepala Sekolah Penggerak jenjang pendidikan SD dan SMP, Sabtu (26/2/2022).

Hal itu diungkapkan Rasyid Mappadang, melalui sambungan selulernya hari ini ke awak media indonesiasatu.co.id.

"Ini kebijakan yang sangat keliru dan sangat disesalkan karena dari 13 kepala sekolah tersebut sudah berjuang melalui seleksi calon kepala sekolah penggerak sampai terpilih untuk membawa sekolah yang mereka pimpin menjadi sekolah penggerak", ungkap Rasyid Mappadang.

Dan perjuangan mereka itu telah terbukti dengan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/c/HK.[00/2022](#), tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II, tambahnya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR : 0301/C/HK.00/2022 TANGGAL, 14 Januari 2022

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK ANGKATAN II**

KABUPATEN TORAJA UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	STATUS	KET
JENJANG TK				
1	TK NANNA	69905900	NEGERI	
2	TK TERPADU TONDON EMBANG	69844433	SWASTA	
3	TK ANUGRAH PEBBUNIA	69944106	SWASTA	
4	TK NEG. PEMBINA TORAJA UTARA	69923567	NEGERI	
5	TK KASIH BUNDA	69844431	SWASTA	
JENJANG SD				
1	SDN 7 SANGGALANGI	40306810	NEGERI	
2	SDN 2 DENPINA	40309578	NEGERI	
3	SDN 2 KESU'	40306392	NEGERI	
4	SDN 4 RINDINGALLO	40306573	NEGERI	
5	SDN 3 AWAN RANTEKARUA	40306568	NEGERI	
6	SDN 15 BUNTU PEPASAN	69972049	NEGERI	
7	SDN 6 BALUSU	40306319	NEGERI	
8	SD KRISTEN RANTEPAO 5	40306378	SWASTA	
JENJANG SMP				
1	SMPN 2 DENPINA	40318404	NEGERI	
2	SMPN 2 KESU'	40318406	NEGERI	
3	SMPN 4 BUNTAO'	40318941	NEGERI	
4	SMPN 2 BALUSU	40309822	NEGERI	
5	SMPN 2 NANGGALA	40309748	NEGERI	
6	SMPN 1 BUNTU PEPASAN	40306471	NEGERI	



DIREKTUR JENDERAL,

UMERI

Sehingga dengan itu, kata Rasyid Mappadang, perjuangan ke 13 kepala sekolah tersebut tidaklah sia-sia tapi membawa angin segar untuk peningkatan mutu pendidikan di Toraja Utara, namun di satu sisi dengan sekejap saja semua tercederai oleh satu kebijakan pimpinan daerah yang terlalu menggunakan emosinya dalam melakukan perombakan jajaran ASN tanpa melihat aturan dan kesepakatan yang telah di tanda tangannya sendiri.

Untuk itu, beber Ketua LPRI Toraja bahwa dengan kebijakan pimpinan daerah seperti ini pun membuat kabupaten Toraja Utara mendapat sanksi dari Kementerian Pendidikan dengan tidak bisa ikut dalam seleksi calon kepala sekolah penggerak angkatan III.

"Tentu dengan adanya sanksi ini, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Toraja Utara, maka selaku Ketua LPRI Toraja , saya menyarankan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk segera menggunakan hak haknya untuk memanggil Bupati", tandas Rasyid Mappadang. .

Jangan lagi ada undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena itu buang waktu saja, tapi sudah seharusnya gunakan hak Interpelasi ataupun hak Angket DPRD, pungkasnya.

Diketahui jika kabupaten Toraja Utara kena sanksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, pertanggal 18 Februari 2022, Nomor: 0417/B3/GT. [03.15/2022](#), perihal Informasi Lanjutan Pembukaan Rekrutmen Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak Angkatan III.

Dimana pada penyampaian isi surat tersebut pada point 2 diterangkan jika, Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1279/C/DM. [05.03/2022](#) tentang Tindak Lanjut Mutasi Kepala Sekolah pada PSP Angkatan II bahwa terdapat 2 (dua) kabupaten sebagaimana Lampiran 2 yang melanggar Nota Kesepakatan.

Lampiran 2 Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0417/B3/GT.03.15/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Daftar Kabupaten Terkena Sanksi karena Melakukan Mutasi

No	Provinsi	Kabupaten	Jenjang
1.	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	SD dan SMP
2.	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	SD dan SMP

Dari 2 kabupaten yang dimaksud pada lampiran surat tersebut, kabupaten Toraja

Utara, salah satunya.

Dan sanksi terhadap tindakan Kepala Daerah sesuai ketentuan pada Kepmendikbud Nomor 371/M/2021, bahwa kabupaten/kota yang melanggar dikenakan sanksi tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah calon pelaksana Program Sekolah Penggerak di angkatan berikutnya dalam hal ini kabupaten Toraja Utara tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi pada Program Sekolah Penggerak Angkatan III.

Sebelumnya juga telah diberitakan pada media indonesiasatu.co.id, <https://sulsel.indonesiasatu.co.id/mutasi-kepsek-dan-guru-penggerak-bupati-toraja-utara-langgar-mou>, dengan judul Mutasi Kepsek dan Guru Penggerak Bupati Toraja Utara Langgar MoU.

Namun hal itu juga telah dibantah sendiri oleh Bupati Toraja Utara, pada media yang sama ini, dimana jawaban Bupati Toraja Utara, mengatakan jika yang diterima oleh Kepsek dan Sekolah Penggerak bukanlah SK tapi Sertifikat.

(Widian)